



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lebong serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program pembangunan yang prioritas pada Pemerintah Kabupaten Lebong, perlu Tenaga Ahli Bupati untuk membantu dan melaksanakan pendampingan terhadap penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB II
Tim Tenaga Ahli Bupati

Bagian Kesatu
Pembentukan Dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut TAB.
- (2) TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 3


TAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- e. Melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. Memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Kabupaten Lebong;
- g. Melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur TAB terdiri dari :
 - a. Ketua TAB;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota TAB.



- (2) Ketua TAB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai wewenang untuk membentuk pokja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian Anggota TAB.
- (3) Keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS.
- (4) Keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Pendidikan minimal Strata Satu (S1)
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Mempunyai kompetensi dibidangnya; dan
 - e. Tidak berstatus tersangka,terdakwa atau terpidana.
- (5) Masa kerja keanggotaan TAB adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati.
- (6) Susunan keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

1. Keanggotaan TAB dapat diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana;
 - c. Mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - d. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(4)
2. Dalam hal anggota TAB mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota TAB yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.

Pasal 6

Pemberhentian keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud dalam pasal m5 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TAB, dapat dibentuk Sekretariat (Tim sekretariat) yang mempunyai tugas memberi dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat struktural dan non struktural.



- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Bupati
- (4) Sekretariat dan susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, TAB menerapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, efektif, akurat dan akuntabel.
- (2) TAB menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik didalam maupun diluar instansi perangkat daerah.
- (3) Penilaian kinerja TAB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN

Pasal 9

- (1) TAB membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas dan kewenangannya dan menyampaikan laporan kepada Bupati
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan
- (3) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAB dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera
- (4) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengenyampingkan laporan secara tertulis.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Anggota TAB dan Tim sekretariat dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya akomodasi bagi TAB dalam melaksanakan tugas



- (4) Besaran keuangan TAB dan Tim Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI LEBONG,
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 19

